

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik-praktik kecurangan (*fraud*) secara umum dan korupsi pada khususnya sampai sekarang ini masih terus menjadi isu fenomenal yang selalu menarik untuk dibahas. Berdasarkan data empirik selang beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah dengan sektor keuangan daerah menjadi lembaga yang memiliki tingkat *fraud* (korupsi) paling dominan. Lewat peran dan kinerja dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan dapat mampu menekan / meminimalisir berbagai tindakan *fraud* dengan melakukan pencegahan, pendeteksian dini, serta penindakan atas praktik-praktik *fraud* yang terjadi. Belakangan ini, perkembangan ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi harapan bagi para aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan maupun BPKP selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam upaya pencegahan maupun pengungkapan praktik-praktik *fraud* (korupsi). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian penelitian yang mengeksplorasi tentang penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam aplikasi dan keefektifan fungsinya terhadap pencegahan maupun pengungkapan *fraud*.

Di Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi yakni setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bank Dunia dan

Gonzales (2000) menengarai adanya tiga ancaman besar pada negara yang diakibatkan oleh korupsi, yaitu :

- a. Merusak kemajuan tujuan pembangunan suatu negara, merugikan kalangan miskin, menciptakan risiko makro ekonomi yang besar, mempertaruhkan stabilitas keuangan, mengganggu keamanan umum dan ketertiban hukum, serta merusak legitimasi pelaksanaan negara di kalangan rakyatnya.
- b. Merupakan risiko yang serius terhadap efektivitas proyek yang dibiayainya.
- c. Melemahkan kepercayaan publik dalam asistensi pembangunan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam *tindak pidana korupsi* adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Masalah dan praktik kejahatan terkait keuangan yang terjadi dapat kita lihat dari skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lainnya. Skandal-skandal tersebut telah mengejutkan dunia dan membuka mata para penggelut dunia bisnis untuk lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis khususnya masalah keuangan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia seperti kasus Bank Century, Bank Bali, dan kasus BLBI. Skandal-skandal tersebut tentunya sangat merugikan dan telah menurunkan kepercayaan investor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. ***Permasalahan dan praktik kejahatan keuangan tersebut biasanya hanya dipandang dari sisi ekonomi, pemerintahan, dan sisi hukum saja dalam pencarian solusinya. Masih jarang sekali penyelesaian masalah tersebut dipandang dari sisi akuntansi.*** Padahal nyatanya praktik kejahatan yang terjadi banyak dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam usaha untuk melawan permasalahan dan praktik kejahatan tersebut, akuntansi dituntut untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan tren permasalahan yang mengikutinya terutama yang terkait dengan *fraud*. Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing saja. Padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah *fraud*. Audit yang biasanya digunakan dan diharapkan dapat menangani *fraud* memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan kurang berhasil dalam mengatasi masalah *fraud*. Keterbatasan tersebut dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berkembanglah ilmu akuntansi forensik. Akuntansi forensik menurut Tuanakota (2010) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik memiliki sifat “*problem-based*” dan lebih menekankan pada keanehan (*expection, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*product of conduct*) pada laporan keuangan. Akuntansi forensik juga lebih menekankan tinjauan analitis dan teknik wawancara mendalam pada prosedur utamanya sehingga diharapkan dapat mendeteksi adanya atau timbulnya *fraud*. Dengan begitu akuntansi forensik diharapkan menjadi solusi permasalahan *fraud* yang saat ini banyak ditemukan. Tuanakota (2010) berpendapat bahwa akuntansi forensik merupakan super spesialisasi bagi seorang akuntan.

Di Indonesia kasus akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor swasta. Kasus-kasus dalam akuntansi forensik pada umumnya berhubungan dengan kerugian, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. *Dalam sektor publik, konteks kerugian yang dimaksud dalam akuntansi forensik adalah kerugian negara atau kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana umum dan / atau tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi.* *Dalam sektor swasta, konteks kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata dan/atau wanprestasi dari suatu perjanjian.*

Akuntansi forensik terdiri dari audit investigatif dan akuntansi kerugian. Berbicara mengenai audit investigatif, jika dari suatu audit umum (*general audit* atau *opinion audit*) auditor memperoleh temuan audit atau ada tuduhan (*allegation*) dari pihak lain atau ada keluhan (*complaint*), auditor bersikap reaktif (segera bereaksi). Namun, dalam suatu audit secara umum maupun audit secara khusus untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan), si auditor (internal maupun eksternal) secara proaktif (lebih keras dalam bereaksi) berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset (*safeguarding off asset*), yang rawan akan terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2010). Kedua kondisi tersebut menjelaskan perbedaan sikap auditor dalam menghadapi indikasi adanya *fraud*. Sikap reaktif auditor akan membawa auditor pada prediksi adanya suatu fraud. Atas dasar prediksi tersebut, auditor investigatif akan melakukan audit investigatif untuk menemukan temuan/bukti audit dan membuktikan ada atau tidaknya *fraud*. Temuan / bukti audit yang menunjukkan / membuktikan adanya suatu *fraud* akan menjadi dasar perhitungan akuntansi kerugian.

Istilah lainnya yang berkenaan dengan akuntansi forensik adalah akuntansi kerugian. Perbedaan antara akuntansi kerugian dan audit investigatif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hitung-menghitung masuk ke wilayah akuntansi, sementara untuk memastikan kebenaran atau kewajaran apa yang dilaporkan masuk ke wilayah audit. Misalnya dalam tindak pidana korupsi, menghitung besarnya kerugian keuangan negara adalah masuk ke dalam wilayah akuntansi. Sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi; bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan; serta kapan, dimana, dan mengapa tindak pidana korupsi dilakukan adalah masuk ke wilayah audit (khususnya audit investigative), (Tuanakotta, 2010).

Sampai saat ini IAI belum mengeluarkan standar untuk akuntansi forensik, baik untuk pelaksanaan dan pelaporan hasil audit investigatif maupun untuk perhitungan akuntansi kerugiannya. Situasi ini sesungguhnya rawan, karena para praktisi melakukan praktik akuntansi forensik tanpa standar (Tuanakotta, 2010). Minimnya ketersediaan data dan informasi terkait praktik akuntansi forensik membuat pengembangan disiplin ilmu akuntansi forensik cenderung lambat.

Selain itu, praktik akuntansi forensik di Indonesia juga masih tergolong baru, bahkan istilah akuntansi forensik masih terdengar asing di kalangan mahasiswa akuntansi.

Akuntansi forensik tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan berlaku. Perihal mengenai perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas (antara perbuatan melawan hukum dan kerugian) adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum. Perhitungan besarnya kerugian adalah ranahnya para akuntan forensik. Dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menetapkan hubungan kausalitas, akuntan forensik dapat membantu ahli dan praktisi hukum (Tuanakotta, 2010).

Berdasarkan pertimbangan bahwa akuntansi forensik belum memiliki suatu standar tertentu yang dapat diterima secara umum dan adanya suatu tuntutan bahwa seorang akuntan forensik diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum maka dalam penelitian ini penulis akan membahas konsep- konsep akuntansi forensik dari dua perspektif, yakni hukum dan akuntansi. Konsep-konsep akuntansi forensik tersebut akan diterapkan pada suatu kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk memilih pokok pembahasan dengan judul : “ **PENGARUH ATAS PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan pokok-pokok masalah mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud diatas, maka penulis secara khusus akan membahas masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntansi forensik dan audit investigasi diterapkan dalam mendeteksi *fraud* ?
2. Mengapa akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud* perlu diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntansi forensik dan audit investigasi diterapkan dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk mengetahui mengapa akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud* perlu diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Untuk lebih memahami mengenai penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud*.
2. Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya.
3. Bagi pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dan akademisi dalam pengembangan di bidang akuntansi forensik, dan sebagai sarana pengenalan akuntansi forensik secara umum kepada mahasiswa akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan berkelanjutan disiplin ilmu akuntansi forensik.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada konsep-konsep akuntansi forensik dan audit investigatif dari perspektif akuntansi dan perspektif hukum yang dibutuhkan dalam menganalisis kasus yang digunakan dalam tugas akhir ini. Selain itu,

sumber pembahasan kasus dalam penelitian ini dibatasi pada data dan informasi yang berhasil dihimpun penulis dari berbagai sumber. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi variabelnya. Penelitian ini merupakan penelitian penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam rangka pencegahan fraud. Ruang lingkup penelitian ini hanya di batasi pada seberapa besar penerapan keefektifan pencegahan, pendeteksian dan penanganan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pencegahan fraud.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan pada skripsi ini, makapenulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu ini akan di jelaskan tentang pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini memuat urain tentang landasan teori yang di peroleh oleh penulis selama perkuliahan maupun dari literatur literatur yang sekiranya dapat di jadikan pedoaman dalam penulisan proposal skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELIITIAN

Pada bab tiga ini memuat uraian tentang design penelitian, tahapan penelitian, jenis sumber data, teknik pengambilan data, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini memuat uraian mengenai gambaran secara umum profil perusahaan, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang di sebutkan dalam pokok permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang di lakukan, dan implikasi manajerial dari hasil penelitian yang di dapat.

